



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 10 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1844);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Jenderal
merangkap anggota

Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
merangkap anggota

Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi

Anggota : 1. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat;
2. Direktur Jenderal Perhubungan
Laut;
3. Direktur Jenderal Perhubungan
Udara;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Perhubungan;
6. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan; dan
7. Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan mutasi bidang kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

- b. memberikan saran dalam pengembangan karier pegawai berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001